



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Sekretariat yang membawahkan sub bagian - sub bagian dan bidang yang masing-masing bidang membawahkan sub bidang - sub bidang.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 membawahkan :
 - a. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - b. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
 - d. Bidang Politik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7)

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten.
- d. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- g. monitoring pelaksanaan tugas dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- h. melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan dan program dilingkup Kesbangpol;
- b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan;
- c. mengelola tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta anggaran, penyiapan informasi;
- c. mengevaluasi laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta koordinasi peraturan Perundang-undangan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- d. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, Humas dan keprotokolan;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;
- f. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;
 - c. melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - g. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - i. Mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;
 - j. Menyelenggarakan administrasi barang investaris dan urusan perlengkapan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan ideologi Negara;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan bela Negara;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi Negara;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 12

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan pengawasan orang & lembaga asing, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 15

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- e. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
- g. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- h. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;

- i. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
 - g. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Politik

Pasal 18

Bidang Politik melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Politik dalam negeri dan ketahan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik serta ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan serta ketahanan perdagangan, investasi dan fiscal;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik serta perilaku perekonomian masyarakat;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik serta ketahanan lembaga usaha ekonomi.
- e. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, dan monitoring serta evaluasi pemilihan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik serta pendidikan budaya politik.
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pendidikan budaya politik;
- e. menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di Kabupaten Musi Rawas;
 - c. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
 - d. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;
 - e. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 35 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Agustus 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KBUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 202

salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUSI RAWAS**

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

